



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembatalan Akta Penceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan akta perkawinan
3. Kk dan ktp-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Pembatalan Akta Perceraian adalah sebagai berikut: 1. Mengambil antrian 2. Menyerahkan Dokumen persyaratan 3. Menerima tanda terima pengambilan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Pelayanan **Pembatalan Akta Penceraian** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapork!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang